



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RUU TENTANG PERUBAHAN UU PERKAWINAN**

TANGGAL 20 AGUSTUS 2019

Tahun Sidang : 2019– 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 1 (Satu)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Selasa, 20 Agustus 2019
P u k u l : 13.00 WIB s/d 14.58 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, S.E
Hadir Pimpinan : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : Hadir 25 Orang, Izin 14 Orang dari 74 Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

- Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
- M. Sarmuji, SE, M.Si
- H. Totok Daryanto, S.E

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:**

3 dari 14 orang Anggota

- M. Nurdin
- Eva Kusuma Sundari
- Diah Pitaloka

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

5 dari 11 orang Anggota

- Wenny Haryanto
- Firman Soebagyo, SE, MH
- Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, MH
- Adi Putra Darmawan Tahir

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
3 dari 9 orang Anggota**

- Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
- Bambang Haryadi, SE
- Wihadi Wiyanto, SH

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
3 dari 8 orang Anggota**

- Ir. Hari Kartana, MM, Ph.D, D.S.c
- drh. Jhoni Allen Marbun
- Ir Mulyadi

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
1 dari 5 orang Anggota**

- Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
dari 6 orang Anggota**

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

2 dari 5 orang Anggota

- Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
- Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

2 dari 5 orang Anggota

- H. Arsul Sani, SH, M.Si
- H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com

FRAKSI PARTAI NASDEM

3 dari 5 orang Anggota

- Hamdhani, S.IP
- Drs. T. Taufikulhadi, M.Si
- Sulaeman L Hamzah

FRAKSI PARTAI HANURA

dari 1 orang Anggota

IZIN :

- Drs. Sudiro Asno
- Irmadi Lubis
- Andreas Hugo Pareira
- Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
- Dr. Junimart Girsang
- Ferdiansyah, SE, M.Si
- Dr. Marlinda Irwanti, SE, M.Si
- Ir. Bambang Sutrisno
- H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si
- Khilmi
- Abdul Wahab Dalimunte, SH
- Dr. Hermanto, SE, MM
- Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi
- Ach Baidowi, S.Sos, M.Si

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Wakil Pengusul RUU,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi,

Dan Hadirin semua yang berbahagia.

Alhamdulillah siang hari ini atas rahmat Allah SWT, kita bisa melaksanakan tugas Rapat Badan Legeslasi dan rapat siang hari ini sudah ditandatangani daftar hadir 17 orang, Anggota ijin 22 orang, kemudian jumlah 9 Fraksi jadi total yang tanda tangan dengan yang ijin itu ada 39 dari 74 orang Anggota Badan Legeslasi, jadi rapat ini tidak perlu di skors berdasarkan kehadiran dari para Anggota dan sah sesuai dengan Tata Tertib. Dengan demikian rapat ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.40 WIB)

Pengusul RUU Anggota Badan Legeslasi dan Hadirin yang berbahagia,

Sebelum memulai rapat ini kami informasikan bahwa Badan Legeslasi telah menerima surat dari Pimpinan Fraksi Partai Nasdem pada tanggal 20 Agustus 2019 perihal penyampaian perjanjian nama Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem maka susunan keanggotaan Fraksi Partai Nasdem di Badan Legeslasi mengalami perubahan yaitu; Saudara Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si. sekarang sudah hadir Mas Taufiq, dan Saudara H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH belum datang ya menggantikan Saudara PROF. DR. BACHTIAR ALY, MA dan Saudari drg. Hj. YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH, MM., MH. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk kepada Mas Taufiq yang sekarang hadir. Semoga dengan adanya perubahan keanggotaan ini dapat mempererat peran dan fungsi Badan Legeslasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan kami ucapkan terima kasih kepada Anggota yang lama atas pengabdianya dan kerjasamanya selama ini di Badan Legeslasi.

Pengusul RUU Anggota Baleg dan Hadirin yang berbahagia,

Badan Legeslasi telah menerima surat dari Ibu Dra. Eva K. Sundari pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada intinya mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera ditindaklanjuti dan dilakukan pengharmonisasian sesuai dengan ketentuan Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Sebelum dilakukan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Badan Legeslasi, penjelasan dari Pengusul RUU terkait urgensi, substansi, dan hal-hal pokok lainnya yang menjadi dasar pentingnya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diketahui oleh Anggota Badan Legeslasi dalam melakukan proses pengharmonisasian yang akan dilakukan.

Untuk itulah Rapat Badan Legeslasi pada hari ini mengagendakan dan mengundang Pengusul RUU tersebut untuk dapat menyampaikan penjelasan dan untuk kelancaran jalannya rapat kami bacakan susunan agenda rapat sebagai berikut.

1. Pengantar Ketua Rapat.

2. Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Tanggapan Anggota.
4. Penjelasan Pengusul.
5. Penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai Pukul ini sudah jam 14.00 lebih tadinya jam 13.00 pastinya ya kalau jam 13.00 maunya jam 15.00 rencananya sudah jam 14.00 lebih jadi rapat ini sampai jam 15.30 wib. Dan nanti bila masih diperlukan perubahan atau pengusulnya sudah mantap menjelaskannya singkat tapi sudah difahami ya mungkin bisa lebih cepat nanti kalau ada hal-hal yang harus diusul lebih lanjut mungkin lebih lama jadi nanti bisa kita sesuaikan sepakati ya? Baik, terima kasih.

Pengusul RUU Anggota Badan Legeslasi dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Eva K. Sundari sebagai wakil Pengusul RUU untuk menyampaikan penjelasan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kami persilakan.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA, MDE):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang kami hormati Bapak-bapak dari Baleg dan tentu juga Teman-teman yang menjadi pendukung dari Pengusul,

Dan sebagai informasi surat saya yang saya masukan pada Bulan Juli mendapat dukungan juga dari teman-teman Anggota DPR sebanyak 39 orang dari lintas Fraksi. Jadi selain memang kami merespon rekaman dari teman-teman Sipil ternyata di internal DPR juga mempunyai kegelisahan yang sama dengan teman-teman disini. Yang pertama adalah saya ingin mengingatkan bahwa ada putusan MK yang memerintahkan kepada Anggota DPR atau kepada DPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait dengan standar minimal perkawinan. Perintah tersebut dikasih tenggang waktu 3 tahun, jadi kalau sekarang sudah Tahun 2019 sementara putusannya 2017 maka kita punya sisa waktu kira-kira 2 tahun. Dan karena ini merupakan perintah maka tentu akan lebih mudah bagi kita untuk melaksanakannya karena sudah pembatasan satu tentang Pasalnya dan itu ada kaitandengan batas umur bagi perempuan. Dan yang kedua ada batas waktu juga 3 tahun setelah putusan, tapi karena putusan ini banding sebetulnya kalau kita tidak melakukan apa-apa ini tidak akan mengikat karena putusan MK kepada hal tersebut.

Tapi alangkah malunya kita DPR kalau tahu bahwa kita punya kesempatan untuk melakukan perubahan, tidak melakukan perubahan karena perubahan yang akan kita lakukan itu dampaknya luarbiasa bagi perlindungan kewajiban perlindungan kita kepada anak-anak. Jadi saya ingin berangkat bahwa sebetulnya sudah hampir 10 tahun tema peringatan hari anak itu selalu sama yaitu emergency atau darurat kekerasan seksual. Tapi tidak ada tindakan apa-apa yang sangat signifikan terhadap hal tersebut. demikian juga pada tahun ini dan itu merata dari Sabang sampai Merauke catatan dari KPAI selalu berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang sebagian besar penyelesaiannya apabila itu ...itu langsung dipapar dengan perkawinan jadi akhirnya kita berhadapan dengan banyaknya perkawinan dibawah umur atau anak-anak.

Dalam pemetaan secara internasional Indonesia dikategorikan sebagai lampu merah atau bahkan terburuk di ASEAN, ini sudah berlangsung 4,5 tahun terakhir jadi mudah-mudahan di ujung pengabdian kita, pengabdian saya terutama ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk

memperbaiki keadaan tersebut. jadi demikian atas penjelasannya kenapa demikian muncul karena tidak bisa dilepaskan saya seorang dulu dan teman-teman aktivis yang bisa juga banyak perempuan dan konsen dengan perlindungan anak terutama dari fenomenal kawin usia dibawah anak-anak tersebut. tetapi untuk memenuhi alasan tehnis, kami sudah siapkan permohonan secara formal dan juga naskah akademik yang dibantu oleh teman-teman dari KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) yang pada kesempatan tersebut dibantu oleh para Akademisi DPR dan itu juga kami serahkan kepada Baleg untuk dipelajari secara tehnis. Jadi kalau mau saya paparkan secara singkat maka latar belakangnya tentu adalah bahwa perkawinan anak sudah diputuskan sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi dan bahkan melanggar Pancasila sendiri terutama yang sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Dan ini tentu merujuk kepada aturan yang ada secara internasional konvensi anak yang memang menyatakan tidak ada satupun hak anak terhadap perkawinan. Tentu hak anak terhadap perlindungan pendidikan ekspresi dan seterusnya, jadi sebetulnya fenomenal berlangsungnya ataupun banyaknya perkawinan anak sesuatu pelanggaran HAM terutama anak-anak dari kontribusi terutama Pasal 27 juga dijelaskan tentang tidak bolehnya anakdengan perkawinan atau seks ya kalau kita bicara dulunya.

Dan kemudian pandangan ini sebagaimana yang telah saya sampaikan dimintakan kepada DPR untuk melakukan perubahan terhadap Pasal yang berkaitan dengan batas umur bagi perempuan yang awalnya 16 maka dalam putusan MK tersebut diminta untuk diatas 18 tahun. Identifikasi masalah, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan terkait dengan batas usia, lalu perubahan bagaimana saya paparkan diawal lalu pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis ini yang akan kami paparkan. Landasan filosofis bangsa kita tentu bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Butir-butir sila dalam Pacasila adalah landasan utama yang mengikat penyelenggaraan negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh penyelenggara negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila penyelenggara negara menjamin kejanggalaan tiap warga termasuk hak anak bagai hak asasi manusia.

Landasan filosofis yang berikutnya adalah tentu berkaitan dengan Pasal 28d Undang-Undang NRI yaitu berkaitan dengan hak anak laki, perempuan atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita semua sudah hafal tentu dan yang berikutnya adalah bahwa pemaknaan dalam alinea keempat tersebut "kewajiban negara menjamin hak setiap anak dan kewajiban untuk melindungi memajukan dan memenuhi hak anak tersebut dari perilaku distrimatif dan seterusnya. Saya pikir nanti bisa diperiksa langsung, sementara saya ingin langsung mengurai landasan sosiologisnya. Praktek perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu sejak era penjajahan kolonial jadi konkrit perempuan itu juga menyoalkan tentang ini Pak dan sangat disayangkan sampai sekarang pun masih ada. Respon negara kolonial baru muncul pada sekitar 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk didalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan.

Selain itu muncul kebijakan larangan persetujuan dengan anak dibawah umur yang diatur dalam KUHP Tahun 1915 jadi lebih progresif daripadauntuk memerangi perkawinan anak pasca kemerdekaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung merubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak yang dengan demikian keberadaan 174 pada zamannya merupakan lompatan yang sebelumnya tidak ada usia kawin menjadi ada tetapi.....Aturan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan upaya negara untuk melindungi institute perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak restitusi keluarga. Jadi pada saat kita ketemu dengan para aktivis muda untuk mengatasi perkawinan anak-anak mereka sendiri yang menemukan istilah bahwa perkawinan tanpa perencanaan adalah merupakan neraka dunia atau apa. Karena

ternyata selalu diungkit dengan kecenderungan perceraian pada tahun kedua, ini sudah temuan riset ya jadi dipaksa kawin sebagai penyelesaian tetapi selalu menjadi perceraian pada tahun kedua.

Dan oleh karena itu memicu berbagai masalah sosial bukan hanya kemiskinan tetapi juga kriminal karena anak-anak yang tidak punya kemampuan produktif itu akhirnya juga banyak yang masuk kedalam dunia asusila yang tentu kita tidak menginginkan selain menjadi beban didalam komunitas tersebut. Dan anak-anak ini juga kehilangan hak-hak sekolahnya karena biasanya yang laki boleh melanjutkan sekolah, yang perempuan tidak boleh melanjutkan sekolah sehingga perkawinan anak sebetulnya membunuh impian para anak-anak tersebut. demikian juga pasal-pasal yang sudah dijelaskan didalam landasan sosiologis yang mungkin bisa untuk kita dalam Panja harapan saya sebenarnya untuk Panja. Saya ingin beralih kepada landasan yuridis dan dalam landasan yuridis berikutnya kami sebut adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal-pasalnya dan kemudian juga pada 2017 putusan MK yang kemudian membuat salah satu alasan kenapa saya berani mengusulkan supaya DPR melakukan perubahan terhadap pasal yang sudah dikabulkan oleh beberapa korban dari perkawinan anak-anak tersebut.

Kami ingin melanjutkan kepada sasaran dari revisi ini adalah pasal tunggal yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jadi hanya satu pasal. Putusan Nomor 22 Tahun 1997 dari MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang flasa 16 tahun *coat and coat* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang meningkat. Mahkamah Konstitusi lalu memerintahkan pembuatan undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang perkawinan di Pasal 7 ayat (1) berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan bagian dari amanat konstitusi khususnya Pasal 27 Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa relawan negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada terkecuali.

Ketentuan itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan baik didalam hukum, pemerintahan antara setiap warga negara atau dikenal dengan *equality before the law* Pasal 7 ayat (1) membedakan antara warga negara laki dan perempuan. Perbedaan tersebut perlu dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Energi 1945 dengan menyamakan batas usia perkawinan perempuan dan laki pada usia 19. Selain itu Pasal 7 ayat (2) mendesak untuk direvisi karena memberikan peluang ada penyimpangan terhadap usia minimum perkawinan yang tidak ada batasan yang jelas dalam situasi apa penyimpangan dapat dilakukan. Perlu adanya batasan yang jelas agar penyimpangan badan usia minimum tidak mudah dilakukan. Arah pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Undang-Undang Dasar nasional yang undang-undang pendidikan nasional yang mewajibkan adanya wajib belajar 12 tahun jika melihat undang-undang pendidikan pertama usia anak masuk sekolah dasar adalah 7 tahun maka dengan adanya wajib belajar 12 tahun berarti usia anak untuk mendapatkan hak pendidikannya sampai selesai adalah usia 19 tahun. Karena itu usia 16 bukanlah usia yang tepat untuk melakukan perkawinan bagi anak perempuan dan seterusnya disini juga kami kaitkan dengan pasal undang-undang HAM ayat (1) yang juga menguatkan kenapa perlunya ada perubahan sebagaimana yang diperintahkan oleh MK tersebut.

Dan juga ada di undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang dispensasi. Ini menurut saya juga perlu diperhatikan dengan cermat karena juga merupakan aspek sosiologis yang nantinya akan memberikan dampak apabila jika tidak disinkronkan ataupun dinormakan secara yang menjamin nantinya kepastian hukum. Pemberantasan terhadap penyimpangan usia minimum juga perlu diikuti dengan oleh karenanya upaya-upaya pencegahan untuk menghindari penyimpangan terhadap usia minimum dan untuk mempromosikan perkawinan diatas usia minimum dalam berbagai bentuk kegiatan. Upaya-upaya afirmasi terhadap anak yang melangsungkan perkawinan dibawah usia minimum dalam bentuk pertama perlindungan hak-haknya seperti hak untuk melanjutkan pendidikan. Kedua, pendampingan khusus dalam bentuk pelatihan-pelatihan menghadapi kondisi perkawinan dalam usia muda dan dampak dari perkawinan misalkan kehamilan dan pengacuan anak. Ketiga,

bantuan khusus ekonomi usia sosial bagi anak-anak yang masuk dalam kondisi penyimpangan usia perkawinan dan seterusnya.

Usulan revisi terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) berisi; satu, pengaturan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pengaturan penetapan dispensasi perkawinan dibawah usia 19 tahun. Penegasan perlunya pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan terkait dengan praktek perkawinan anak dan usul perubahannya saya, kami sudah siapkan disitu dalam bentuk tabel jadi yang sebelumnya dan setelahnya bagaimana bisa dilihat didalam presentasi tersebut. dengan demikian kita menyarankan Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan anak dan DPR segera mengajukan usulan pembahasan untuk perubahan Pasal 7 ayat (1) dan (2) di Undang-Undang Perkawinan. Masyarakat sipil melakukan pengawalan terhadap upaya perubahan yang berkaitan dengan pasal tersebut dan tentu sepintas akademika yang mendukung pengesahan perubahan batas tersebut. demikian dari kami untuk menjelaskan atau singkat rumusan dari secara singkat dari Naskah Akademik yang sudah kami siapkan secara full dan sebagai informasi karena kami juga bekerja mengkondisikan di eksekutif sampai hari ini karena pertemuan dengan Baleg dengan Menteri sosial lalu pada saat itu kami mendapat informasi sampai tadi malam sudah ada 4 menteri yang sudah menandatangani siap untuk melakukan revisi dengan DPR, tinggal 1 menteri yang belum tanda tangan karena alasan teknis, Menteri Agama juga sudah tanda tangan kalau ada 5 menteri yang sudah tanda tangan tersebut maka Presiden akan mengapresiasi artinya pihak eksekutif juga sudah siap dan menginformasikan dan melakukan upaya-upaya yang konstruktif untuk menyambut apabila nanti kemudian ada inisiatif dari DPR untuk melaksanakan perintah dari SKP tersebut Pak.

Mungkin demikian pengantar dari saya dan teman-teman dan kami mohon untuk menutup, kami mohon agar Baleg bisa menerima usulan kami dan kemudian direspon secara tehnik dan maupun administratif dan harapan saya nanti misalkan di Bamus juga diputuskan, atau diserahkan kepada Komisi, kepada Baleg karena berkaitan dengan hanya satu pasal dan terutama ketika kami ikut diskusi dengan teman-teman yang ada di Komisi VIII mereka sibuk dengan finalisasi dua undang-undang yang cukup berat yaitu Undang-Undang Pekerja sosial dan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Jadi mohon perkenan Bapak-bapak yang hadir pada saat ini dan beberapa Ibu sebetulnya sudah hadir tetapi mendapat penugasan dari Komisi VIII untuk membacakan pandangan ini Fraksi masing-masing agar meluruskan permohonan kami terkait dengan revisi undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Demikian dari kami.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dan kalau diperkenankan mungkin teman-teman ada tambahan, tidak ada tambahan Pak.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Bu Eva Pengusul yang sudah memaparkan seluruh aspek dari perubahan ini dan.....maka kepada Anggota saya persilakan apabila ada masukan-masukan. Kalau tidak ada berarti selesai, silakan Pak Taufik.

ANGGOTA(TAUFIK):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Baleg,

Kemudian yang saya hormati juga Hadirin yang berbahagia.

Ini rupanya hanya satu pasal ya masalah usia perkawinan, apakah usia 19 karena usia anak-anak dalam undang-undang perlindungan anak kurang pantas tapi mungkin tidak selalu berbanding lurus harus kita dalam masyarakat, ini menurut saya jangan-jangan masalah perspektif coba perkosaan, tapi kalau di desa usia 19 itu sangat dikhawatirkan oleh orang tuanya bahwa anak ini sudah melampaui usia dan khawatir tidak akan ada yang mau meminang lagi itu harus diingat. Jadi menurut saya harus dilihat dari sebagai semua aspek,psikologis seperti itu tidak semata-mata karena pendidikan tamatan SMP misalnya karena bisa saja suatu ketika pendidikan kita itu tidak seperti itu mungkin SD bisa 5 tahun dan sebagainya.

Karena itu saya diberikan alasan lagi sedikit kenapa harus dibatasi? Apakah perspektif lain cara melihat lain bagaimana ketika kita melihat dasar undang-undang diluar perkotaan itu sudah cukup tidak terproyeksi dengan ini walaupun ini satu Cuma satu pasal dari 16 menjadi 19 itu bukan persoalan kecil menurut saya mungkin demikian. Apalagi nanti kalau kita melihat dari perspektif lain karena perspektif kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia mungkin demikian dari saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Mungkin sebelum ada tambahan pertanyaan saya kira pengusul boleh menjelaskan tadi yang ditanyakan Pak Taufik berkaitan dengan hutangnya adalah bagaimana dengan kondisi sosial kultural mungkin juga ekonomi di desa-desa silakan.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA, MDE):

Terima kasih.

Yang pertama tentu tadi sudah alasan yuridis ya pak walaupun ada alasan filosofis juga tadi ya bahwa tidak boleh ada diskriminasi yang anak laki dan perempuan dan ketika laki ditentukan 19 maka ya perempuannya harusnya 19 juga. Dan ketika ada gugatan tentang ini ada korban yang menggugat ini sudah dibahas di MK salah beberapa yang dikemukakan adalah bahwa ini hukum ini harusnya meregulasi dan mentransformasi masyarakat. Ketika ada undang-undang sisdiknas yang mengatakan bahwa ada wajib belajar 12 tahun sedangkan kemudian kalau masalah politiknya nanti jangan-jangan undang perkawinan jangan ngopling itu yang pertama. Dan juga konvensi anak yang sudah kita ratifikasi dan juga ada di undang-undang perlindungan anak maka batasan umur yang dipakai itu adalah batasan umur 18 itu untuk anak-anak, jadi kalau memang disparitas ataupun ada perkecualian-perkecualian memang tidak bisa diterangkan sehingga karenalisasinya adalah pada aturan yang tadi kita kemukakan misalkan memang ada dispensasi maka dispensasi itu harus jelas jangan sampai kemudian merugikan anak. Jadi kalau anaknya itu tidak jangan sampai kehilangan hak untuk sekolah misalkan dan sampai saat ini praktek di sekolah-sekolah pak yang hamil itu tidak boleh melanjutkan sekolah jadi yang boleh adalah laki-laki. Jadii kalau kita ngomong feminisasi kemiskinan.

PENGUSUL (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA, MDE/F-PDIP):

Sehingga anemia, pendarahan nggak bisa berhenti, jadi mudhorot dari, Perkawinan anak-anak ini sudah dibedah oleh pengusul dan juga oleh ahli dari aspek medis, dari aspek sosiologis, dari aspek ekonomi, psikologi dan macam-macam. Jadi mungkin nanti bisa mengundang para saksi ahli untuk menjelaskan, tapi yang paling penting bahwa, kita ber, mengusulkan ini karena perintah dari MK tersebut

Pak, itu, Pak Taufik, saya nggak apal keseluruhannya Pak, tapi, argument-argument itu sudah disajikan, sudah dibukukan didalam *minutes meeting* dari keputusan ini yang akhirnya memebawa para Hakim Konstitusi tersebut untuk menyetujui pengajuan yudisial review itu, gitu Pak. makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Apakah ada pertanyaan lain, dari Anggota, Bu, ya silahkan Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, Terima kasih Pimpinan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan yang saya Hormati,

KETUA RAPAT:

Tadi Pak Firman mau usul larangan poligami katanya.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Sahabat saya, mbak Sundari, selaku pengusul dan temen-temen dari Anggota Baleg, sebelum saya menanggapi, saya muncul pertanyaan Pak, kenapa issu Undang-undang Perkawinan ini justru Anggota Baleg tidak ada perempuan yang hadir, berarti dia nggak setuju, yang kedua apa karenaada salah intruksi,tokoh-tokohnya diterjunkan semua ini. Ini coba, 4 kan akhir ini, Undang-undang Perkawinan diterjunkan semua ini,

F-NASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):

Menyetujui atau untuk menghadang, supaya jangan terus, ini tidak jelas.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Menanggapi apa yang disampaikan Pak Taufiq, tentunya ini juga harus menjadi satu pertimbangan dari aspek sosiologisnya. Memang betul bahwa kalau kita melihat masyarakat di desa itu ketika anaknya sudah usia 15 tahun itu memang mengalami sebuah kegelisahan, bahwa anak saya ini jangan-jangan nggak laku kawin, kira-kira seperti itu. Ini juga benar apa yang disampaikan Pak Taufiq. Namun tentunya kami sepakat, dengan pengusul bahwa sudah ada dasar yuridis nya, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang memang mengamankan bahwa harus segera dilakukan peninjauan ulang terhadap batas usia. Oleh karena itu Pimpinan, perkawinan tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi faktor usia, tetapi juga tanggung jawab di dalam kehidupan berumah tangga. Sekarang tidak lagi umpamanya, kalau istilah jawa, istri itu dikategorikan *konco wingking*, *konco wingking* itu adalah, hanya sekedar pembantu yang tugasnya hanya sekedar memasak dan merawat anak. Tetapi Istri sekarang ini harus disetarakan dengan keberadaan sang suami, harus saling mengisi, dimana tanggung jawab rumah

tangga itu, baik dari sisi ekonomi dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu tingkat kematangan, seorang perempuan anak-anak yang mau nikah itu menjadi faktor penting, bagaimana kalau anak-anak yang masih dalam usia tidak layak bagi atau belum panats dipaksakan untuk menikah.

Nah oleh karena itu, mungkin undang-undang ini selalu saya sampaikan, kita jangan merevisi undang-undang tidak ada kepastiannya, katakanlah tadi, ada inisiatif mengenai dispensasi, itu nanti juga menjadi pasal karet, begitu mudahnya yang namanya Pak Khotib-khotib itu dengan amplop di bawah map itu, semua dikasih dispensasi. Oleh karena itu mungkin usulan daripada mbak Sundari tadi, kan 19 tahun sudah dijelaskan, dan kemudian Pak taufiq berkeberatan, mungking kita bisa di jalan tengahnya, apakah diambil 17 tahun, sehingga undang-undang ini bisa segera disahkan, dan ini akan menjadi menarik, karena undang-undang tidak begitu banyak ya mbak ya, yang di, yang direvisi.

Nah oleh karena itu saya rasa ini juga mungkin akan menjadi catatan sejarah, Mbak Sundari sendiri yang selama memperjuangkan hak-hak perempuan ini ya nanti menjadi salah dasar bahwa, ini Mbak Sundari yang mengusulkan dan *Alhamdulillah* disetujui oleh DPR ini. Oleh karena itu Pak Ketua, mungkin ini saya usulkan cari jalan tengahnya yang terbaik, berdasarkan berbagai pertimbangan, kalau saya mengusulkan bahwa tingkat kematangan itu lebih penting daripada umur, kematangan dan kemudian kematangan tentunya psikologisnya tadi, kalau 16 terlampau muda, ya kita ambil jalan tengah diantara 9 dan 16, 17 apakah 18. Nah itu kan menjadi menarik. Jadi ada solusi, saya rasa ini, kita kan politik, politik kan asal ada kompromi ya udah, *nggak* terlampau berat, kecuali kalau ada pasal yang menambah, kalau yang punya istri lebih daripada 3 di pasal peralihan dalam waktu 1 yang 2 harus dilimpahkan kepada orang lain, ya itu musti banyak keberatan, dan yang lebih dari 3, yang 3 dilimpahkan kepada yang lain, dalam 1 setengah tahun nah itu keberatan berarti, ini kan hanya masalah usia, saya setuju untuk segera diputuskan, makasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

KETUA RAPAT:

Jadi emang perlu dilihat, Bu Pak, di Putusan MK nya itu nyabut pasal yang usia 16 dan apakah menetapkan usia yang 19, itu, itu pertanyaan itu juga akan terjawab disitu, kalau sudah diputuskan menetapkan yang 19 berarti tidak ada pilihan antara 16, 17 itu. Boleh, sebelum, mungkin sebelum dijawab kalau masih ada pertanyaan lagi, ada pendalaman? cukup ya, silahkan Bu Eva, ya Pak Taufiq, silahkan,

F-NASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):

Karena tentu saja ini undang-undang ini diajukan, RUU ini diajukan, bukan tidak ada perhatian masyarakat, karena masalah Undang-undang Perkawinan ini tahun 74, sesifitasnya tinggi, karena itu masyarakat berfikir, jangan-jangan ini adalah yang diajukan 1 Pasal, tetapi ini adalah menjadi otak

pandora, begitu dibuka nanti kemudian persoalan-persoalan lain, pasal-pasal lain itulah akan menjadi persoalan, itu ada jaminan tidak meluas kemana-mana, Terima kasih.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mungkin, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, pengusul yang saya hormati, teman-teman dari Anggota Baleg,

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Ya kaitan ini pertama, Pak Firman itu ada komentar, ni kok Nasdem, hari ini kok banyak yang datang, sebenarnya ada perbedaan miskomunikasi Pak, Persepsinya beda, ternyata rupanya yang dibahas nih, Undnag-undang nomor 1/74, tapi karena saya nggak tahu, ini ketua Fraksi, taunya dari mana, pagi-pagi telfon saya tapi , okelah kaitan dengan ini memang, berkaitan dengan Undang-undang Perkawinan ini ada beberapa hal juga yang harus menjadi pertimbangan, karena harus ini, juga akan menyangkut terhadap keyakinan, maka Undang-undang Nomor 5/74 itu, dulu e, nomor 1 tahun 74 itu kan Perkawinan dilaksanakan dengan Agama dan Keyakinannya.

Selain itu juga aspek sosial, artinya, umur ini memang tadi Pak Firman mengatakan, kok ada pasal karet, bisa saja ada dispensasi. Kita ini juga, persoalannya sekarang ini kan ada yang harus dilihat dari aspek sosial, ketika memang secara agama, kalau sudah hamil itu tidak ada pernikahan, tetapi juga orang Indonesia itu kan dari aspek sosialnya perlu ada Bapaknya yang menikahi, dan itu aspek sosial kan harus dijaga lingkungan masyarakat, ketika terjadi itu, umurnya belum sampe,

Sedangkan undang-undang ini tidak ada dispensasi memberikan disitu, ini juga harus jadi pemikiran, karena memang, tentu harus menjadi perhatian bagi kita, ya kalau menurut agama sih kan, kalau, kalau lihat dari kalau di Agama Islam kan, mimpi atau udah berumur 17 tahun, baliq, nah kan gitu, betul nggak Pak, balil, aqil balil, tujuan aqil balil kan, ya. Jadi saya kira, tentu harus ada juga, celah-celah yang apa tadi, secara formil kirta tetap kita apa, undang-undang itu mengatur tetapi aspek-aspek lain juga harus menjadi Perhatian, saya kira itu saja, tambahan, Pak, makasih.

KETUA RAPAT:

Ada tanggapan, Bu Eva, silahkan,

PENGUSUL (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA, MDE/F-PDIP):

Dengan menyesal Pak, kita berhadapan dengan MK yang *final and biding*, jadi nanti kalau kita nambah yang 16 seperempat, yang menang ya 19 itu Pak, dalam waktu 3 tahun, karena kalau kita nggak merubah itu otomatis yang Putusan MK itu yang akan berlaku Pak, tapi kalau kita membiarkan

dalam waktu 2 tahun tidak melakukan perubahan, itu banyak yang bisa kita selamatkan, gitu, jadi logikanya bukan sebetulnya bukan masalah, argument-argument untuk kita studi mana yang baik, dan itu ndak, melaksanakan putusan MK, dan didalam MK sudah di bongkar semua argumen-argumen yang menjadi kegelisahan kita-kita semua ini dengan berbagai pengetahuan kita masing-masing. Jadi, menurut saya, 19 itu pilihan tunggal, optional, dan pilihanya adalah kita melakukan perubahan atau tidak sama sekali,

Kalau tidak melakukan perubahan ya itu akan efektif 2 tahun yang akan datang begitu, dan kalau kita kalau mau merubah dengan menambah umur yang beda, yang menang ya tetap putusan MK, jadi hanya memanfaatkan 2 tahun ini supaya bisa menyelamatkan banyak anak, supaya tidak terjebak didalam perkawinan anak tersebut, dan tentu ini praktisnya, tekhnisnya, kalau kita bisa mengoalkan ini ya akan nambah produktifitas Baleg DPR, paling tidak sesuatu yang mudah tapi kemudian bisa untuk laporan gitu loh, bagus, yang diputuskan oleh DPR lebih produktif sedikit,

Jadi mungkin itu, apa respon saya pak untuk, terhadap Komentar Bapak-bapak. Terima kasih.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Interupsi sebentar, Mbak Sundari, kita belum baca keputusan MK nya . Apakah dalam Keputusan MK itu memang 19 tahun, yang 19 nggak ada pilihan lagi, memang sudah ditetapkan, jadi mau tidak mau, suka tidak suka itu yang harus itu yang kita revisi, Makasih

KETUA RAPAT:

Walaupun sebenarnya banyak juga pengamat hukum yang mengkritisi MK, MK itu kok menjadi Lembaga yang menentukan norma, seharusnya kan cabut pasalnya. Norma kembali ke pembuat undang-undang mestinya ya, ya silahkan Pak, Ketua in mau menyampaikan,

F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sama seperti pendirian kita, bahwa ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, jujur saja saya sampai hari ini putusan MK, ini saya belum baca, karena ini penting seklai soal alasan yuridisnya, pertimbangan hukumnya apa putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa dia bertentangan Undang-undang Dasar karena adanya diskriminasi antara 16 tahun dan 19 tahun bagi pria. Itulah yang menjadikan, sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan di Undang-undang nomor 1 tahun 74, kalau hanya sekedar soal diskriminasi, soal 16 dan 19, kalau hari ini kita mengambil sebuah keputusan, politik di DPR ini dengan Pemerintah, bahwa kalau kita jadikan 15 tahun bagi pria dan 15 bagi wanita, apakah itu juga bertentangan dengan Konstitusi. Nah itu pentingnya betul-betul kita mengkaji putusan MK itu. Saya setuju bahwa ada Diskriminasi yang diterapkan di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang batasan umur antara Pria dan Wanita, disatu sisi wanita dianggap itu dewasa dalam posisi 16 tahun, dan pria diusia 19 tahun, berarti kan tidak *equal*, saya setuju itu.

Tapi bagaimana seandainya apakah memang mengharuskan Putusan MK itu mengharuskan bahwa Usia 19 tahun itu dewasa bagi kedua-duanya, apakah itu rohnya putusan MK, nah ini saya minta nanti kepada Tim ahli untuk melihat betul soal, soal putusan MK tadi ya, karena saya sendiri masih buta di putusan MK ini, kecuali mendengar bahwa ada putusan MK, soal diskriminasi tadi yang mengharuskan harusnya sama usia antara Pria dan Wanita,

Yang kedua dari sisi sosiologis tadi yang dikemukakan oleh Mbak Eva, soal hak, hak Perempuan anak dan lain-lain sebagainya karean begini saya tidak bermaksud untuk kita sebagai pikiran manusia, kemudian mengeliminir ketentuan dari yang Maha Kuasa maksud saya, karena didalam keyakinan, seperti saya yang sebagai seorang Muslim, Tuhan telah memberikan tanda-tanda, tanda baik kepada wanita maupun kepada laki-laki, mana yang pada saat dia bisa untuk melakukan, perkawinan walaupun tidak ditentukan usianya tetapi, tanda-tanda yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kan agak seperti umpamanya,

Dulu Ibu saya menikah di usia 13 tahun, Ibu saya, ada 8 orang anak, saya bersaudara dan semua dalam kondisi Bapak saya lebih tua 5 tahun dari Ibu saya, tapi umur Ibu saya 13 tahun menikah, Alhamdulillah sekarang masih hidup, ya memang kita kebetulan kita orang Bugis kemudian dia biasanya lebih cepat menikah itu buat anak perempuan, kita lebih bagus, juga ini menjadi pertimbangan, tetapi yang paling pokok menurut saya sekali lagi, rohnya putusan MK itu harus kita cari betul, apakah harus, maknanya itu harus sama umurnya, anatar laki-laki dan perempuan, entah itu 15 tahun, 15 tahun, 16 tahun 16 tahun, atau dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita kaji betul, saya rasa begitu Pak Totok. Terima kasih.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Pimpinan, pimpinan

KETUA RAPAT:

Bapak Muzamil,

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Makasih Pimpinan, Bu Eva tadi sebagai pengusul, dan teman-teman semua, ini memang pertanyaan pertama adalah, apa konsideran kita pertama adalah tentang putusan MK yang menganggap diskriminatif karena Perempuan pada usia, 16 boleh nikah, laki-laki 19, sehingga untuk dikatakan tidak diskriminatif sama-sama 19 kan gitu, ya jadi 19 dengan 19 tidak diskriminatif, memang ada logika lain, 18 dan 18 juga tidak diskriminatif, 17 dan 17, Itu wilayahn suatu pembahasan kita ya tentang usia, yang terbuka dalam pembahasan kita yang ini, walaupun saya tidak menutup tadi yang atas 19 tapi wilayah yang terbuka adalah perumusan kita

Yang kedua dispensasi ini salah satu jalan keluar, saya setuju , kalau pak Friman tadi kurang setuju dengan dispensasi, saya setuju dengan dispensasi, karena situasi lapangan itu macam, wah nggak bisa dan saya cenderung Peraturan Pemerintah pun nggak bisa langsung membataqsi, fenomena

lapangan, bisa seribu, bisa sejuta kemungkinan peluang itu. Ya banyak sekali orang tua yang akan wafat dia pengen anaknya nikah, anaknya juga mau nikah ternyata usianya dibawah usia, kan bisa gitu, saya sakit berat, mikir dia mau wafat, saya nggak mau lihat anak saya belum menikah, misalnya contoh begitu. Saya lihat Pak Syarif cerita tentang kasus-kasus pergaulan bebas ya yang terjadi, atau anak yatim piatu yang tidak punya ngurus, justru dengahn menikah itu dia ada yang, banyak sekali, kalau itu kita buat itu penjelasan Peraturan Pemerintah, mau berapa fenomena, dalam hal itu saya setuju dispensasi dan dispensasi itu memang sangat lokal, sangat kasuistik.

Jadi dalam dispensasi saya setuju, dalam umur wilayah kita memang untuk berdialog dalam rangka menstarakan tadi apakah dalam posisi 16 pada posisi 19, saya tidak alergi dengan 19, tapi ruangnya saya kira. Sebagai usulan yang ketiga tadi Pak Taufik juga menyebutkan, kalau ini ingin goal di era sekarang, memang satu pasal saja ini Bu Eva ya memang tidak bisa buka-buka pasal lain, kalau pasal lain disuruh bubar, karena kotak pandora di undang-undang in yang sangat dikhawatirkan banyak pihak. Saya kira itu 3 catatan saya, catatan pada siang hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-NASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Taufiq.

F-NASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):

Ini sebetulnya kalau Keputusan MK, itu memang mencabut 16 tahun, tapi pada perempuan itu tidak ditetapkan dari usianya berapa, karena itu diberikan kepada DPR, kepada legislator untuk menentukan membuat norma terhadap apa usia tersebut, jadi disebutkan adalah MK memberikan, memang betul memberikan tenggang waktu paling lama 3 tahun bagi DPR untuk mengubah ukuran batas usia, tetapi dia tidak menetapkan 19 tahun, ini, ini menurut saya dari situ kita paham bahwa MK juga tidak berkendak kemudian kita harus menentukan seperti itu itu adalah keleluasan kita, karena, kita di DPR lebih banyak orang nya, mungkin lebih apa, lebih banyak pandangannya nanti mungkin ini akan menjadi lebih sesuai kita ketika ditentukan hal, karena itu ditentukan oleh MK terhadap hal ini diberikan leluasan terhadap DPR. Jadi kalau 19 itu tidak juga ditentukan oleh MK begitu.

KETUA RAPAT:

Baik, ada lagi cukup ya, saya kira begini, jadi ini pembahasan pembahasannya saya kira sangat berkualitas yang menjadi perhatian dari Baleg maupun nanti kalau disepakati, saya yakin sepakat ya, kita tindak lanjuti pembahasna ini pada tingkat berikutnya, kita bentuk panja, jadi materi-materi yang kita diskusikan itu sebetulnya materi yang dibahas di panja, mengenai bagaimana MK yang sesungguhnya, apakah hanya soal diskriminasi, itu yang dianggap melanggar konstitusi, antara 19 dan 16 ya.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Mohon maaf Pak Ketua, Panja nya di Baleg maksud Pak Ketua karena RUU kita yang megang,

KETUA RAPAT:

Harmonisasi, ini usulan kita harmonisasi di Panja di Baleg, jadi nanti kita akan segera panja ya untuk membahas lebih lanjut terhadap isu-isu yang tadi kita sampaikan, nah kemudian juga, memang perubahan ini pasti harus terbatas, jangan dibuka terlalu jauh, karena nanti malah tujuan supaya di akhir periode ini yang menambah produktifitas DPR, malah tidak, tidak terwujud ya.

Kemudian juga saya lihat ada catatan-catatan penting dalam perubahan seperti terhadap dispensasi, dispensasi itu diberi ketentuan apa ini ada Peraturan Pemerintah yang itu tentunya diperketat supaya dispensasi itu tidak menjadi pasal karet seperti yang di kuatirkan Pak Friman tadi, jadi disitu. Tapi saya kria apa yang disampaikan Pak Taufiq juga dari tinjauan sosiologis, kultural, maupun agama secara lokal ,masing-masing di daerah itu, itu juga perlu menjadi perhatian dalam perubahan undang-undang kalau tidak di pasal, saya kira dipenjelasan perlu disampaikan, bahwa kalau memang ada ketentuan seperti itu, maka ada kewajiban bagi Pemerintah untuk melakukan pendidikan ya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya aturan ini, supaya hal-hal yang tadi di keluhkan seperti persoalan tradisi di masyarakat ya dimana usia perempuan itu adalah masuk kategori keresahan orang tua jadi itu juga , pasti itu perubahan itu tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi maupun pendidikan secara kultural itu akan menjadi kendala juga, jadi, itu pesan-pesan yang musti juga di sampaikan. Nanti mungkin di penjelasan, di penjelasan pasal itu banyak hal yang kita pesankan dari pembuat undang-undang supaya di Peraturan Pemerintah nya itu akan memuat detail detail itu. Saya kira ini catatan-catatan kita sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan dari usulan tentang perubahan RUU Perkawinan ini, dalam Panja dan disepakati Ketua Panja, siapa Ketua, borongan saja, ya sudah Ketua Panja nya saya ya, disepakati.

(KETUK PALU 1 KALI)

Dan nanti kepada masing-masing Kapoksi diminta supaya segera mengirimkan Anggotanya di rapat, yang akan kita jadwalkan secepatnya, Panja untuk di bahas supaya apa yang ktia inginkan bahwa DPR kita di periode ini itu memebrikan Revisi Undang-undang Perkawinan ini bisa terwujud. Saya kira demikian setuju semua ya.

Ya baik-baik terima kasih dengan mengucapkan Terima Kasih dan *Alhamdulillah*, rapat saya tutup

(RAPAT DITUTUP 14.58 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Agustus 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001